



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1.GEDE SADNYADHIKA : Jenis kelamin laki-laki, Umur 55 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat. Jln.Gunung Sari V Denpasar, Buana Kubu,No. Hp. 081338649316;

2.MADE PADMARINI :Jenis Kelamin, Perempuan, Umur 43 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, sama-sama bertempat tinggal Jln.Gunung Sari V Denpasar, Buana Kubu, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2017, dibawah Register perkara Nomor : 377/Pdt.P/2017/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah pada tanggal 2 Mei 2003, di Denpasar dengan kutipan akta Kawin tanggal 14 Januari 2009, No. 111/K.P/2009 ;

Hal 1 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Atas kesepakatan Para pemohon telah mengangkat keponakannya yaitu seorang anak Perempuan bernama : **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Januari 2010, anak kandung dari I NYOMAN EDI ARTA dan NI LUH SUWARNI;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir telah diserahkan kepada Para Pemohon dan sejak anak tersebut diserahkan Para Pemohon telah merawat, mengasuhnya dan memelihara serta mendidiknya sebagai layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa adapun tujuan dan alasan Pemohon untuk mengangkat anak adalah disamping untuk kepentingan masa depan si anak dan juga untuk meneruskan keturunan para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menganggap anak tersebut anaknya sendiri, maka sudah sepatutnyalah permohonan pengangkatan anak ini dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya apabila pemeriksaan sudah dipandang cukup, agar Pengadilan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama : **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA** , lahir di Denpasar , pada tanggal 17 Januari 2010;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan/mendaftarkan pengangkatan anak ini kedalam

Hal 2 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia No.463.1/4302/IV-B/DISPMPT sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak yang disaksikan oleh Kelian Dinas Desa Pekraman Bondalem sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Silsilah Keturunan Made Derawa(Almarhum) sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.54/UM/2010 sesuai aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5102096410770003 atas nama Ni Luh Suwarni sesuai aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171030311620019 atas nama Gede Sadnyadhika sesuai aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171037108740002 atas nama Made Padmarini sesuai aslinya diberi tanda P-7 ;

Hal 3 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat pernyataan Penerimaan anak dari orang tua anak ke para pemohon sesuai aslinya diberitanda P-8;
9. Foto copy Surat pernyataan Penyerahan anak dari orang tua anak ke para pemohon sesuai aslinya diberitanda P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.5102092502040005 atas nama I Nyoman Edi Arta sesuai fotocopy diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 111/KP/2009 Antara GEDE SADNYADHIKA dengan NI MADE PADMA RINI sesuai dengan aslinya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kartu Keluarga(KK) No.5171032904070285 atas nama Kepala Keluarga GEDE SADNYADHIKA sesuai aslinya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5102092607760002 atas nama I Nyoman Edi Arta sesuai aslinya diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3966/WNI/2008 Antara I NYOMAN EDI ARTA dengan NI LUH SUWARNI sesuai dengan aslinya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi I NYOMAN EDI ARTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA** anak yang diangkat oleh para pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu yang perempuan Kakak kandung dan Ipar;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Suami Istri dan menikah tahun 2003 sampai sekarang;
 - Bahwa para pemohon menikah di Denpasar;

Hal 4 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 14(empat belas)tahun menikah para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam persidangan ini para pemohon mau mengangkat anak;
- Bahwa para pemohon selama ini sudah berusaha periksa ke Dokter dan orang pintar tapi belum berhasil;
- Bahwa nama anak yang diangkat bernama **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA**, lahir Denpasar tanggal 17 Januari 2010 dari orang tua Ayah bernama I Nyoman Edi Arta dan Ibu bernama Ni Luh Suwarni;
- Bahwa benar setelah diangkat sudah diadakan upacara pemerasan dan disaksikan oleh kelian dinas dan Keluarga besar kedua belah pihak ;
- Bahwa anak saksi ada 4(empat) perempuan semua dan yang diangkat oleh para pemohon anak yang nomor 4;
- Bahwa anak saksi sudah diambil sejak berumur 2(dua)bulan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi ikhlas dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa anak saksi sekarang berumur 7(tujuh)tahun dan sudah sekolah;

2.Saksi NI LUH SUWARNI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA** anak yang diangkat oleh para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Ipar;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Suami Istri dan menikah tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa para pemohon menikah di Denpasar;
- Bahwa selama 14(empat belas)tahun menikah para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam persidangan ini para pemohon mau mengangkat anak;

Hal 5 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon selama ini sudah berusaha periksa ke Dokter dan orang pintar tapi belum berhasil;
- Bahwa nama anak yang diangkat bernama **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA**, lahir Denpasar tanggal 17 Januari 2010 dari orang tua Ayah bernama I Nyoman Edi Arta dan Ibu bernama Ni Luh Suwarni;
- Bahwa benar setelah diangkat sudah diadakan upacara pemerasan dan disaksikan oleh kelian dinas dan Keluarga besar kedua belah pihak ;
- Bahwa anak saksi ada 4(empat) perempuan semua dan yang diangkat oleh para pemohon anak yang nomor 4;
- Bahwa anak saksi sudah diambil sejak berumur 2(dua)bulan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi ikhlas dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa anak saksi sekarang berumur 7(tujuh)tahun dan sudah sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah hadir kedua orang tua kandung dari bayi yang diangkat oleh para pemohon;

3.Saksi I MADE DWI PAGUNA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon kerana para pemohon masih ada hubungan keluarga sebai paman dengan pemohon laki-laki;
- Bahwa benar saksi tahu para pemohon ini mengangkat 2(dua)orang anak;
- Bahwa benar saksi tahu para pemohon ini mengangkat anak dari pihak laki-laki satu orang dan dari pihak perempuan satu orang ;
- Bahwa benar anak itu ikut bersama para pemohon sejak berumur 2(dua)bulan ;
- Bahwa benar sewaktu ada pemerasan saksi tidak hadir tapi saksi tahu ;
- Bahwa benar para pemohon sanggup merawat kedua anak tersebut dan menjamin kebutuhan hidupnya;

Hal 6 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pemohon yang laki adalah Wiraswasta dan yang perempuan bekerja di Hotel;
- Bahwa benar pemerasan dilakukan tahun 2011 dan sudah diumumkan kepada masyarakat dan keluarga besar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah hadir Kepala Dusun/Kelian Dinas Desa Pekraman Bondalem ;

4.Saksi **MADE TASTRA K** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena karena para pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Pekraman Bondalem;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pekraman Bondalem sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindhu tapi saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa benar dari perkawinan para Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu dalam persidangan ini para pemohon mau mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengangkat 2(dua)orang anak ;
- Bahwa saksi tahu waktu mengangkat anak sudah diadakan upacara pemerasan dan saksi hadir sebagai kepala dusun;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak hadir waktu pengangkatan anak ;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh para pemohon adalah keponakannya ;
- Bahwa saksi tahu dalam pengangkatan anak tersebut tidak ada paksaan dan tidak ada yang keberatan ;

Hal 7 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu upacara pemerasan saksi hadir sebagai saksi sebagai kepala dusun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan para pemohon dipersidangan , maka Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2003 dan mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa untuk meneruskan keturunan maka Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama : **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA**, lahir Denpasar tanggal 17 Januari 2010 yang lahir dari pasangan Suami Istri I NYOMAN EDI ARTA dan NI LUH SUWARNI;
- Bahwa dari segi materi / secara keuangan para pemohon mampu untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan hidup demi masa depan yang lebih baik untuk anak yang diangkatnya ;

Hal 8 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir barumur 2(dua)bulan anak tersebut telah tinggal bersama dengan para pemohon dan para pemohon telah mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayangnya dengan tulus sebagaimana anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa orang tua Kandung I NYOMAN EDI ARTA dan NI LUH SUWARNI dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon, telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada para Pemohon, demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa pengangkatan anak itu telah dibuatkan surat keterangan upacara pemerasan ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut para pemohon telah pula melaporkannya kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan tentang Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Dinas Sosial Propinsi Bali ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum nasional ada beberapa SEMA yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang satu sama lain saling melengkapi dimana salah satu diantaranya yaitu dalam SEMA No.6 Tahun 1983 ditentukan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar terjamin masa depannya dikemudian hari termasuk segala konsekuensi dan akibat hukum bagi pihak akan dihadapinya setelah pengangkatan anak itu terjadi ;

Hal 9 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pemohon menyatakan tujuannya pengangkat anak adalah untuk meneruskan keturunan dan adanya kemampuan dari Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak kandung mereka sendiri dan kesanggupan Para Pemohon untuk dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang baik dikemudian hari bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan SEMA No.6 Tahun 1983 dan juga untuk kepentingan anak tersebut maka permohonan Para Pemohon agar pengangkatan anak yang telah dilakukan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya, maka kepada para Pemohon haruslah biaya tersebut dibebankan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, SEMA No.6 Tahun 1983 dan pasal-pasal dari peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak Perempuan bernama bernama : **AYU SAPA DIAH PRADNYA PARAMITHA**, lahir Denpasar tanggal 17 Januari 2010 ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps



Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE SADIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapkan Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

I MADE SADIA, SH

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH,MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

- JUMLAH	Rp. 221.000,-
----------	-------	---------------

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA

MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH.
NIP. 197204111992031001

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal 25 Juli 2017 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari para Pemohon pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, dengan perincian biaya : -----

1. Biaya meterai Rp. 6.000.-
2. Upah tulis.....Rp 3.300.-

J u m l a hRp 9.300.-(sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal 12 dari 9 halaman Perkara No. 377/Pdt.G/2017/PN.Dps

